

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena itu difokuskan pada penelaah hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan leasing.

Kajian secara spesifik dalam studi ini akan diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan leasing, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode pendekatan tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit mobil berupa perjanjian leasing/pembiayaan pada PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian dikaitkan dengan perkembangan hukum leasing di Indonesia. Meskipun tipologi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, akan tetapi yang

dijelaskan adalah bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di hukum perjanjian dan leasing di dalam perjanjian kredit mobil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat yang berada di Kota Rantau Prapat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena peneliti tinggal di Kota Rantau Prapat, dan adanya kemudahan dari manajemen perusahaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Alat Pengumpul data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain:

- a. Melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
- b. Pedoman wawancara.

Wawancara akan dilakukan dengan para pihak dalam perjanjian pembiayaan leasing yaitu PT. Kembang 88 Multi Finance Rantau Prapat.

Disamping itu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi/penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknis pengumpulan data dan pencarian informasi untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek penelitian ini dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta

sumber lain berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lainnya. Selanjutnya dari data yang didapatkan akan dijabarkan dalam penelitian ini kemudian dilakukan analisis.

D. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan, maka data tersebut akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah-kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui penelitian kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab.⁵⁹ Melalui langkah ini akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*; PT. Raja Grafindo, 2001, hal. 195-196.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁶⁰ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁶¹ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
4. Penelitian terhadap sejarah hukum.
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁶²

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan leasing.

⁶⁰ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

⁶¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 94.

⁶² *Ibid.*